



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan layanan kesehatan setiap individu dan masyarakat di Jawa Timur, serta pembangunan kesehatan berkelanjutan diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu;
 - b. bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

22. Peraturan

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
23. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terampil, Sangat Terampil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga kesehatan warga negara asing adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

10. Pengadaan

11. Pengadaan tenaga kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima.
12. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
14. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
15. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
17. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
19. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.

20. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PONKESDES adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
21. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
22. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
23. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
24. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
25. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam mengatur tenaga kesehatan meliputi:

- a. berpihak kepada masyarakat;
- b. pemerataan dan keadilan;
- c. pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- d. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- e. transparansi;
- f. tidak diskriminatif;
- g. peka budaya; dan
- h. etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Jawa Timur.

Pasal 4

Pasal 4

Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan ini bertujuan untuk:

- a. merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
- b. mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d. meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- f. meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan tenaga kesehatan; dan
- g. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh orang.
- (2) Pengaturan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.

(2) Perencanaan

- (2) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis;
 - f. sosial budaya;
 - g. formasi tenaga kesehatan; dan
 - h. masalah kesehatan di daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
- (2) Ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengadaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui penerimaan tenaga kesehatan serta pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan

Paragraf 2 Penerimaan

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang melakukan penerimaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi.

(2) Penerimaan

- (2) Penerimaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Pasal 10

Tenaga kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Provinsi berasal dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mutu tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan profesi.

Paragraf 3

Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan.
- (2) Pengembangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktek keprofesiannya.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

(2) Pelatihan

- (2) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan tenaga kesehatan di bidang teknis kesehatan.
- (3) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar pelatihan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan secara umum dan penempatan khusus tenaga kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Selain penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendayagunakan tenaga kerja Warga Negara Asing untuk memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan persyaratan tertentu.

Paragraf 2
Penempatan Umum

Pasal 15

- (1) Penempatan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang melakukan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi.
- (3) Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahkan atau menempatkan kembali tenaga kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga kesehatan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan provinsi.

(4) Apabila

- (4) Apabila dalam pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kelebihan atau kekurangan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, Gubernur berwenang melakukan koordinasi pelaksanaan redistribusi antar kabupaten/kota.
- (5) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Penempatan Khusus

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, Gubernur berwenang melakukan penempatan khusus tenaga kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Penempatan khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penempatan dokter pasca internsip, pasca pendidikan spesialis dan residen senior.
- (3) Dokter pasca internsip dan pasca pendidikan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Provinsi wajib melaksanakan penugasan khusus selama 2 (dua) tahun di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi.
- (4) Dokter residen senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Provinsi dapat melaksanakan penugasan khusus paling lama selama 6 (enam) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di desa, Gubernur berwenang menempatkan tenaga kesehatan di PONKESDES.

(2) PONKESDES

- (2) PONKESDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat desa.
- (3) Penempatan tenaga kesehatan di PONKESDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari satu bidan dan satu perawat.
- (4) Dalam rangka pengembangan PONKESDES dapat ditambah tenaga kesehatan lain terutama tenaga gizi dan sanitarian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan tenaga Kesehatan di PONKESDES diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di provinsi wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki STR dan SIP.
- (3) Untuk dapat memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kesehatan warga negara asing harus lulus uji kompetensi.
- (4) Tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bahasa dan budaya masyarakat setempat.
- (5) Tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh bekerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas rekomendasi instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
- (6) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - b. sistem karir;
 - c. pemberian penghargaan; atau
 - d. insentif
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kerja yang dilakukan melalui:
 - a. sertifikasi;
 - b. registrasi; dan/atau
 - c. perizinan.
- (3) Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.

Paragraf 2
Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kesehatan harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau lembaga sertifikasi yang sah dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Lembaga sertifikasi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengevaluasi kompetensi tenaga kesehatan lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Paragraf 3
Registrasi

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan.
- (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada tenaga kesehatan lulusan Jawa Timur dan/atau telah bekerja di Jawa Timur.

(4) STR

- (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin yang meliputi:
 - a. SIK; dan/atau
 - b. SIP.
- (2) SIK dan/atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas rekomendasi organisasi profesi tempat tenaga kesehatan menjalankan pekerjaan keprofesiannya.
- (3) Untuk mendapatkan SIK dan/atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memiliki STR yang masih berlaku dan tempat kerja dan/atau tempat praktik.

Pasal 23

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan terdiri dari:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga perawat gigi;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga sanitarian;
 - h. tenaga gizi;

i. tenaga

- i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis; dan
 - k. tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Pasal 25

Hak setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

- a. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- b. memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh informasi tentang biaya pengobatan;
- d. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- f. memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Pasal 26

Kewajiban setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

- a. memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan tenaga kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. memberi imbalan jasa kepada tenaga kesehatan atas pelayanan yang diterima; dan
- e. menghormati hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 27

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

- a. memperoleh

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajiban dan kepatutan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan
- g. atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI

Pasal 29

- (1) Tenaga kesehatan wajib mempunyai organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.

(2) Setiap

- (2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya mempunyai satu jenis organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Organisasi profesi berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya.

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

Pasal 32

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

c. Anggaran

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang resmi serta tidak mengikat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang tenaga kesehatan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan karena tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi atau gugatan ke pengadilan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa berikut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), atau tanpa memiliki SIK/SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (7/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengawasannya. Pola pengembangan tenaga kesehatan tersebut disusun sesuai dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengembangan dilakukan dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan pemerataan persebaran tenaga kerja. Pemenuhan kuantitas dilakukan dengan mekanisme penerimaan tenaga kesehatan, pemenuhan kualitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh Pemerintah Provinsi dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta sedangkan pemerataan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan dan/atau penugasan khusus tenaga kesehatan tertentu di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kesehatan termasuk di PONKESDES-PONKESDES dengan penempatan bidan dan perawat.

Tenaga

Tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Dalam melaksanakan tugas profesinya tenaga kesehatan wajib memiliki izin, registrasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Juga sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur kewenangan masing-masing Pemerintahan dalam pelaksanaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan.

Ketentuan mengenai perizinan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tersebut untuk menjawab tuntutan masyarakat akan tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tuntutan akan kualitas tersebut tentu saja harus diimbangi dengan pemerataan persebarannya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat, yang hal ini membutuhkan peran pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mengatur dalam sebuah kebijakan.

Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu dibina dan diawasi. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh tenaga kesehatan

mengakibatkan

mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi, namun penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, dan sebagai wujud apresiasi terhadap sumbangsuhnya terhadap dunia kesehatan, Pemerintah daerah dan/atau lembaga swasta serta perorangan dapat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas berpihak kepada masyarakat” adalah dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan yang profesional di Jawa Timur harus memperhatikan hak setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, ras dan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemeratan dan keadilan” adalah dalam pengaturan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta harus memberikan pelayanan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah dalam pengaturan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mampu mengutamakan kepentingan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi, serta tenaga kesehatan harus memahami hak dan kewajiban setiap manusia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penguatan kelembagaan dan kerja sama” adalah upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan tenaga kesehatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan tenaga kesehatan harus dilakukan tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, adat dan status sosial ekonomi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas peka budaya” adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan tenaga kesehatan harus memperhatikan sosio budaya dan norma-norma daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pengaturan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan harus selalu memperhatikan dan meningkatkan aspek perilaku atau sikap dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta senantiasa meningkatkan kualitas kompetensinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Aspek pemerataan merupakan upaya distribusi Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan melalui proses rekrutmen, seleksi dan penempatan.

Aspek pemanfaatan merupakan proses pemberdayaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Aspek pengembangan merupakan proses pengembangan Tenaga Kesehatan yang bersifat multi disiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koordinasi pelaksanaan distribusi dan redistribusi antar kabupaten/kota dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokter pasca internsip” adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.

Yang dimaksud dengan “residen senior” adalah dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis yang akan lulus pendidikannya.

Yang dimaksud dengan “dokter pasca pendidikan spesialis” adalah dokter spesialis yang baru lulus program studi pendidikan dokter spesialis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bekerja di Provinsi” adalah menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Uji kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dapat dilaksanakan oleh Komisi Tenaga Kesehatan yang dibentuk oleh Gubernur.

Uji kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing ini, dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan vokasi’ adalah pendidikan tinggi program diploma dengan keahlian tertentu.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan profesi” adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian tertentu.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian STR oleh Gubernur, dilaksanakan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemberian STR bagi Tenaga Kesehatan dikecualikan Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. tenaga medis meliputi: dokter, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter gigi sub spesialis.
- b. tenaga keperawatan meliputi: perawat, ners dan ners spesialis.
- c. tenaga kebidanan meliputi: bidan.
- d. tenaga perawat gigi meliputi: perawat gigi.

e. tenaga

- e. tenaga kefarmasian meliputi: apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- f. tenaga kesehatan masyarakat meliputi: epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, dan administrator kesehatan.
- g. tenaga sanitarian meliputi: sanitarian.
- h. tenaga gizi meliputi: technical registered dietisien, nutrisisionis registered dan registered dietisien.
- i. tenaga keterampilan fisik meliputi: fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
- j. tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi: radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan/analis medis, refraksionis optisien/ optometry, ortotik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kewajiban pemberian imbalan jasa, dikecualikan bagi pasien/masyarakat yang miskin atau mempunyai kartu miskin.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber lain yang tidak mengikat” misalnya: pihak swasta, *funding*, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang kesehatan atau *sponsorship*.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Mediasi dilakukan apabila timbul sengketa antara tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak. Gubernur dapat membentuk Komisi Tenaga Kesehatan yang salah satu tugas pokoknya sebagai mediator.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 43
